



Standar Operasional Prosedur

APLIKASI e-PPID

PENGADILAN AGAMA BONTANG

Jalan Awang Long Nomor 69, Kelurahan Bontang Baru,
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, 75311

2024



SOP APLIKASI e-PPID

A. DASAR HUKUM
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik
B. KETERKAITAN
SOP Permohonan Informasi secara Elektronik dan Nonelektronik
C. PERINGATAN
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak dapat dilaksanakan proses permohonan informasi pada Pengadilan Agama Bontang

D. KUALIFIKASI PELAKSANAAN
Memahami Dasar Hukum pada SOP ini
E. PERALATAN/PERLENGKAPAN
Komputer, Gawai, Internet, Alat Tulis Kantor
F. PENCATATAN DAN PENDATAAN
Data pada situs Aplikasi e-PPID

G. ALUR PROSES

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pemohon Informasi	Petugas Informasi	Pejabat PID	Atasan PPID	Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output
1	Pemohon informasi mengunduh aplikasi e-PPID melalui google play store					Gawai, internet	5 Menit	Aplikasi e-PPID terunduh
2	Pemohon informasi melihat informasi yang tersedia pada Aplikasi e-PPID					Gawai, internet	15 Menit	Pemohon informasi mengetahui jenis informasi yang tersedia
3	Dalam hal informasi yang ingin dicari tidak terdapat pada Aplikasi, pemohon dapat mengisi formulir permohonan informasi yang tercantum					Gawai, internet	10 Menit	Permohonan informasi terakomodir
4	Merespon permohonan informasi apabila informasi yang dimohon dapat ditindaklanjuti oleh petugas					Komputer, Internet, Alat Tulis Kantor	10 Menit	Pemohon informasi memperoleh informasi
5	Menyampaikan kepada Pejabat PID apabila informasi yang dimohon tidak dapat ditindaklanjuti oleh petugas					Komputer, Internet, Alat Tulis Kantor	10 Menit	Permohonan informasi yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh Pejabat PID tersampaikan kepada Pejabat PID
6	Menyampaikan kepada Atasan PPID apabila informasi yang dimohon tidak dapat ditindaklanjuti oleh Pejabat PID					Komputer, Internet, Alat Tulis Kantor	10 Menit	Permohonan informasi yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh Pejabat PID tersampaikan kepada Atasan PPID
7	Memberikan hasil tanggapan informasi yang dimohon kepada Pejabat PID					Komputer, Internet, Alat Tulis Kantor	10 Menit	Hasil tanggapan informasi tersampaikan kepada Pejabat PID
8	Memberikan hasil tanggapan informasi yang dimohon kepada petugas informasi					Komputer, Internet, Alat Tulis Kantor	10 Menit	Hasil tanggapan informasi tersampaikan kepada petugas informasi
9	Memberikan hasil tanggapan informasi kepada pemohon informasi					Komputer, Internet, Alat Tulis Kantor	5 Menit	Pemohon informasi memperoleh informasi



PENGESAHAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN DIREKTORAT JENDERAL PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG

Bontang, 02 Januari 2024

**Mengesahkan,
Sekretaris MA-RI**

**Menyetujui,
Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda**

**Menetapkan,
Ketua Pengadilan Agama
Bontang**

Ttd.

Ttd.

SUGIYANTO

HELMINIZAMI

NOR HASANUDDIN